

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, setiap tindakan dan perilaku masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka sepantasnya dikenai hukuman, hukum harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa juga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara yang dianggap baik adalah negara yang memiliki suatu sistem dengan masyarakatnya selaras. Akan tetapi pada faktanya, negara yang memiliki sebuah sistem yang baik belum tentu diiringi dengan kesejahteraan masyarakat yang baik juga. Dari ketimpangan kesejahteraan inilah yang menimbulkan banyak kasus kejahatan pada masyarakat. Kejahatan merupakan peristiwa sehari-hari. Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat mengetahui apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat.

Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik remaja, dewasa bahkan sampai yang masih terbelang kategori anak. Anak adalah pemberian Allah SWT yang tidak semua orangtua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendaki-Nya. Sebagai amanah berarti ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khususnya pemerintah pada tingkat lapisan masyarakat dan orangtua pada tingkat individual. Hal yang tak terpisahkan dari kedudukan anak sebagai amanah bahwa Allah menyediakan

rizki bagi setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orangtuanya. Hakekat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai amanah, tetapi juga sebagai rahmat. Allah menanamkan perasaan kasih sayang orangtua pada anaknya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada banyak sekali alasan yang berbeda-beda mengapa seorang anak melakukan tindak pidana. Tidak hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang cukup membuat miris, anak-anak zaman sekarang pun sudah mampu melakukan kejahatan seperti mencuri, narkoba, bahkan membunuh juga melakukan tindak pidana lainnya. Dan generasi inilah yang merusak bangsa.

Adanya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur karena kurangnya kasih sayang dari orangtua, ataupun kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga anak bisa melakukan perbuatan-perbuatan di luar batas kenakalan anak pada umumnya. Perilaku menyimpang anak ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.

Anak yang mempunyai penyimpangan tingkah laku karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai, baik sengaja maupun tidak sengaja dan sering sengaja anak melakukan tindakan atau berperilaku yang melewati dari batas kenakalan anak pada umumnya yang merugikan dirinya ataupun masyarakat. Penyimpangan tingkah laku dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya yang membawa perubahan sosial dalam

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku anak.

Pada zaman sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam setiap masyarakat sering terjadi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan secara hukum melalui sidang pengadilan. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orangtua, wali dan lain-lain akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Anak yang melakukan kejahatan, nakal atau melakukan tindak kriminalitas disebut sebagai kenakalan remaja sebagai suatu kenakalan yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 16 dan 18 tahun yang melakukan perilaku yang dapat dikenai sanksi atau hukuman diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* (kenakalan remaja) yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, anak tersebut mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Sistem hukum di Indonesia itu sendiri sudah baik tetapi kurangnya penanaman pada diri anak mengenai yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, baik dari orangtua yang kurang memberi bimbingan, pemerintah yang kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, ataupun lingkungan sendiri yang membentuk diri anak menjadi seseorang yang tidak baik. Berbagai macam tindak pidana telah diatur dalam KUHP, dengan ancaman pidana dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Akan tetapi, meskipun ada peraturan yang melarang, kejahatan tetap terjadi.

Kasus tindak pidana telah memasuki semua lapisan masyarakat. Mulai dari tua, muda hingga yang tergolong kategori anak. Anak yang melakukan hal tersebut membutuhkan kasih sayang orangtua dan perhatian lebih dari lingkungannya. Karena anak yang melakukan tindak pidana belum matang untuk bisa mengontrol tindakan yang dilakukannya.

Tindak pidana diatur dalam KUHP dan mengenai pengenaan sanksinya beragam tergantung unsur-unsur pasal mana yang terpenuhi. Dan ancaman hukumannya pun beragam. Sedangkan peraturan mengenai penjatuhan pidana anak ada dalam pasal 8 undang-undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya bahwa anak yang melakukan tindak pidana itu apakah yang menjadi sebabnya. Ketika yang terjadi adalah banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dari tahun 2017 hingga 2018 ada kenaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. Berdasarkan data dari LPKA pada tahun 2017 tercatat 171 anak yang melakukan tindak pidana dan pada tahun 2018 tercatat ada 209 kasus anak yang melakukan tindak pidana.

Proses pertumbuhan dan pencarian jati diri Anak sering kita jumpai beberapa bentuk penyimpangan sikap perilaku dari Anak yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat, pola pikir mereka yang masih labil, juga dampak negatif dari arus globalisasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Dan ketika hal ini tidak terkontrol oleh orangtua dan lingkungan tempat dia tinggal, semakin lama dapat menjerumus kedalam tindakan kriminal seperti narkoba, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan dan pelanggaran ketertiban bahkan sampai tindak pidana pembunuhan. Yang pada akhirnya memaksa untuk anak mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan. Diluar pengadilan, seorang anak yang telah di vonis hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah menjadi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak)

kini sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pasal 1 angka 20, LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan.

Salah satu LPKA di Indonesia yang terdapat di Provinsi Jawa Barat adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung. LPKA Bandung merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina, merawat dan menegakkan disiplin Anak.

Berdasarkan data di LPKA, hingga Mei tahun 2019 terdapat 2 (dua) Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang ada di LPKA Kelas II Bandung. Hal ini menunjukkan kinerja para pembina yang belum maksimal dalam melaksanakan pembinaan, salah satu tujuan Pembinaan yaitu Narapidana atau anak binaan untuk penyebutan anak yang melakukan tindak pidana adalah tidak melakukan tindak pidana ulang. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana kualifikasi pembina yang melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. Pelaksanaan program pembinaan juga harus didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan dan ketercapaian bagi anak binaan. Hal ini perlu memperhatikan bagaimana pelaksanaan program dalam pembinaan kepada anak binaan untuk mempersiapkan para anak binaan agar siap menyongsong masa depannya.

Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena pidana baik materiil maupun formil serta sistem penghukuman sudah tidak efektif lagi untuk

mencegah dan memberantas kejahatan. Bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan dengan tidak efektifnya hukum pidana. Maka para ahli mulai mengadakan penelitian bukan pada aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan pidana, tapi objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Kriminologis berkenaan dengan kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, menurut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Apa yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana, apa saja ragam jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan mengenai bagaimana efektifitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dalam pembinaan terhadap anak binaan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat judul Tesis yaitu **“Implementasi Pembinaan Terhadap Anak Binaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Apa saja ragam jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?
2. Apa yang melatarbelakangi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung melakukan tindak pidana ditinjau dari perspektif kriminologi?
3. Bagaimana pembinaan dan kendala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dalam pembinaan terhadap anak binaan?

---

<sup>1</sup> Bonger. W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm. 66.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ragam jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
2. Untuk mengkaji dan memahami apa yang melatarbelakangi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung melakukan tindak pidana ditinjau dari perspektif kriminologi.
3. Untuk mengkaji, menganalisis pembinaan dan kendala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dalam pembinaan terhadap anak binaan.

Kegunaan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan permasalahan yang timbul serta dapat dijadikan pedoman bagi penulis berikutnya bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Secara praktis

Hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi pembinaan anak binaan demi terciptanya pembinaan yang baik bagi anak binaan. Dengan demikian diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya terciptanya pola pembinaan yang baik bagi anak binaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Al-Qur'an dan Al-Hadits. Serta untuk mengupayakan aspek pembinaan yang efektif bagi anak binaan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Willy Sriyatna, Fakultas Hukum, penulis meneliti tentang Latihan Kerja Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Bekal Setelah

Selesai Menjalani Masa Pidana.<sup>2</sup> Penelitian nya bertujuan untuk mengetahui manfaat latihan kerja keterampilan warga binaan pemasyarakatan sebagai bekal setelah selesai menjalani masa pidana. Hasil penelitian nya menunjukkan bahwa latihan kerja keterampilan bermanfaat bagi Narapidana. Latihan kerja keterampilan merupakan bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya. Perbedaan tesis yang penulis bahas dengan penelitian Willy Sriyatna adalah dalam dalam kajian nya yaitu membahas mengenai efektifitas pembinaan terhadap anak dan penentuan lokasi penelitian nya juga berbeda, penelitian ini adalah di di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Suka Miskin Bandung. Persamaanya adalah sama sama meneliti masalah Pembinaan.

2. Pembinaan Narapidana selanjutnya telah dibahas oleh Lastris Ariptiani di tahun 2015 yang berjudul Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana (Studi Deskriptif Mengenai Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang).<sup>3</sup> Penulis membahas masalah mengenai tindak keras yang dilakukan oleh petugas LAPAS dalam upaya penerapan disiplin dan upaya pendisiplinan yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan. Meskipun sama-sama meneliti mengenai pembinaan tetapi ada perbedaan di titik fokus penelitian, bahwa penulis akan meneliti mengenai pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang selanjutnya disebut anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sukamiskin Bandung. Meskipun demikian, kajian ini tidak dapat terlepas dari jasa-jasa dan kajian terdahulu.

---

<sup>2</sup> Willy Sriyatna. 2007. *Latihan Kerja Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Bekal Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

<sup>3</sup> Lastris Ariptiani. 2015. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana (Studi Deskriptif Mengenai Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang)*. Bandung. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.



## E. Kerangka Berpikir

### 1. Konsep Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum yang menganut paham “*rule of law*”, menurut Dicey mengandung 3 unsur yaitu:

- a. HAM dijamin lewat undang-undang;
- b. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*);
- c. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.<sup>4</sup>

Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara hukum mengandung 4 unsur, yaitu:

- a. Adanya pengakuan HAM;
- b. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. Adanya peradilan tata usaha negara.<sup>5</sup>

Dalam hukum juga diatur asas-asas yang merupakan pembatas pengaturan hak dan kewajiban warga negara, yang paling sedikit sebagai berikut:

- a. Asas legalitas;
- b. Asas negara hukum;
- c. Asas penghormatan terhadap martabat kemanusiaan;
- d. Asas bahwa segala pembatasan HAM merupakan perkecualian;
- e. Asas persamaan dan non diskriminasi;
- f. Asas non retroaktivitas (peraturan tidak berlaku surut);
- g. Asas proporsionalitas.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama. Hlm 11.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 63.

Radbruch mengemukakan 3 aspek dari idea hukum yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>7</sup> Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan, keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.<sup>8</sup>

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>9</sup>

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, B. Arief Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).<sup>11</sup>

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 aspek perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

---

<sup>7</sup> Lihat Meuwissen. *Pengembangan Hukum*. Dalam majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994. Bandung. FH Unpar. Hlm. 78.

<sup>8</sup> B. Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju. Hlm. 181.

<sup>9</sup> Franz Magnis Suseno. 1994. *Etika Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 79.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 2.

<sup>11</sup> B. Arief Sidharta. *Ibid.* Hlm. 180.

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegak hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang diluar hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Sanksi pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. Sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk sah dari penggunaan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum. Legitimasi yuridis yang dapat dikemukakan untuk penggunaan bentuk kekerasan itu adalah fakta bahwa sesungguhnya ketidakpatuhan pada hukum adalah bentuk pertama dari kekerasan yang harus ditindak atau ditiadakan, dan jika mungkin harus dicegah. Tindakan represif dan preventif terhadap bentuk pertama dari kekerasan itu adalah dengan

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 13-14.

menggunakan bentuk kekerasan kedua yang dinamakan sanksi hukum itu. Harus ditetapkan atau dirumuskan oleh sistem hukum itu sendiri. Jadi bentuk formal dari kekerasan kedua itu adalah berupa aturan hukum atau keputusan hukum.<sup>13</sup>

Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>14</sup>

## **2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

### **a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>15</sup> Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Negara, Pemerintah,

---

<sup>13</sup> B. Arief Sidharta. 1996. *Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum Dan Kekuasaan*. Dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIV Nomor 2. Hlm. 2-3.

<sup>14</sup> Muladi. Ibid. Hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Ibid. Maidin Gultom. Hlm. 33.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur juga dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21); Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22); Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak (Pasal 23).

b. Pengertian Perlindungan anak

Mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

c. Pengertian Perlindungan Khusus Untuk Anak

Mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus untuk anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat, berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/Aids, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari perlabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.<sup>17</sup> Sebagaimana diatur pada pasal 59 UU Perlindungan Anak, perlindungan khusus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dan yang dimaksud perlindungan khusus bagi anak tersebut dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk penanganan rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>18</sup>

d. Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian,

<sup>17</sup> Pasal 59 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup> Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum.

1) Litigasi

Terdapat beberapa aturan khusus yang diatur oleh UU terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut adalah:

- a) Ruang sidang khusus anak.
- b) Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
- c) Pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya.
- d) Petugas tidak memakai atribut kedinasan.
- e) Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan.
- f) Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial.
- g) Mendapat pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, bila perlu meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- h) Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- i) Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya.
- j) Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*. Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hlm. 57.

Selain ketentuan di atas, masih terdapat hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 11 thn 2012, yaitu:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - b) dipisahkan dari orang dewasa;
  - c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - d) melakukan kegiatan rekreasional;
  - e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  - f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  - g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  - h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  - i) tidak dipublikasikan identitasnya;
  - j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  - k) memperoleh advokasi sosial;
  - l) memperoleh kehidupan pribadi;
  - m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  - n) memperoleh pendidikan;
  - o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  - p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>
- 2) Non Litigasi melalui diversi, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara

---

<sup>20</sup> Ibid. Hlm. 57.



musyawarah dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan muenekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi dapat ditempuh sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Artinya proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan sejak kasusnya ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, diversi masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan diversi masih tetap diupayakan meskipun perkara tersebut sudah mulai disidangkan di pengadilan. Dengan demikian diversi dianggap penyelesaian yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Meski secara terus menerus dapat diupayakan diversi sampai ke tahapan proses peradilan, namun diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukum lebih dari tujuh (7) tahun penjara dan juga tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (residivis).<sup>21</sup>

- 3) Aparat penegak hukum meliputi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pihak yang menyidangkan dan memutuskan perkara. Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum, terdapat aturan tersendiri yang berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi polisi, jaksa, dan hakim. Penyidik adalah penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan untuk itu, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang

---

<sup>21</sup> Ibid. Hlm. 58.

peradilan anak. Ketentuan khusus tersebut diberlakukan juga bagi penuntut umum, yaitu penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan khusus ini berlaku juga bagi hakim pengadilan anak. Jadi hakim yang dapat memeriksa di sidang pengadilan adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim peradilan anak adalah telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan ini berlaku juga bagi hakim banding dan hakim kasasi.<sup>22</sup>

- 4) Pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum UU No. 11 tahun 2012 turut mengatur adanya keterlibatan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum. pendamping tersebut adalah:
  - a) Pembimbing kemasyarakatan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
  - b) Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

---

<sup>22</sup> Ibid. Hlm. 58.

- c) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
- d) Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
- e) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- f) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
- g) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
- i) Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
- j) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
- k) Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- l) Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.<sup>23</sup>

### **3. Pembinaan Anak yang Menjadi Warga Binaan**

#### **a. Konsep Menurut Hukum Positif**

##### **1) Pembinaan Mental**

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang biasa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat, merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya, memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. Pasal 2 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau diluar Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai dengan program pembinaan.<sup>24</sup>

##### **2) Pembinaan Sosial**

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban, mengadakan surat menyurat

---

<sup>23</sup> Ibid. Hlm. 59-60.

<sup>24</sup> Ibid, hal 144

untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya, kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga.

### 3) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, mengukir, latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi, latihan kesenian seperti seni musik. Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi dan sapu yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasarakatan Anak, sebagian dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.<sup>25</sup>

### b. Pembinaan Anak dalam Status Warga Binaan

#### 1) Pengertian Pembinaan

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pembinaan Anak berperan dalam pembinaan anak binaan, yang memperlakukan anak binaan agar menjadi lebih baik. Yang perlu dibina adalah pribadi anak pidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.<sup>26</sup>

Miftah Thoha mengatakan: bahwa “Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik.”<sup>27</sup> Dalam

<sup>25</sup> Ibid, Hal 144

<sup>26</sup> Maidin Gultom.2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama. Hlm. 140.

<sup>27</sup> Miftah Thoha. 2004. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm. 7

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ke taqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.”<sup>28</sup> Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.<sup>29</sup>

A. Mangunhardjana dalam buku Pembinaan Arti dan Metodenya “Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalaninya secara lebih”. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembinaan yang telah dikemukakan, disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan secara teratur dan terencana sehingga penyelesaian tugas atas pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif.<sup>30</sup>

## 2) Pembinaan Anak Binaan

Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa pembinaan Anak Binaan dilaksanakan dengan beberapa tahap

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1

<sup>29</sup> Yuli Ernes, Yulianto. 2016. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta. Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hlm. 19.

<sup>30</sup> Ibid. Hlm. 20.

pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas tiga tahap, yaitu:

- a) Tahap awal;
- b) Tahap lanjutan;
- c) Tahap akhir (Pasal 17 ayat [2] PP No. 31 Tahun 1999).

Berkaitan dengan hal ini Pasal 19 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan:

- a) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
  - 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan;
  - 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- b) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
  - 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
  - 1) Perencanaan program integrasi;
  - 2) Pelaksanaan program integrasi;
  - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- d) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), ditetapkan melalui siding Tim Pengamat Masyarakat.

- e) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Lapas Anak wajib memperhatikan Litmas.
  - f) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri.<sup>31</sup>
- 3) Asas pembinaan dalam Hukum Positif
- a) Pengayoman;
  - b) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
  - c) Pendidikan;
  - d) Pembimbingan;
  - e) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
  - f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
  - g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>32</sup>

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>33</sup> Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

a. Pengertian Implementasi

Menurut Wheelen Dan Hunger pengertian implementasi adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi. Menurut Van Meter & Van Horn implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Menurut Mazmanian & Sabatier implementasi

<sup>31</sup> Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. Hlm. 140.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 63 PP No. 31 Tahun 1999.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 132.



yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian *output* dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.<sup>34</sup>

b. Pengertian Kriminologi

Kriminologis berkenaan dengan kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.<sup>35</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologis Perancis.<sup>36</sup>

M.P.Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut.<sup>37</sup> Menurut Sutherland kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Dalam ruang lingkup pembahasan ini termasuk proses-proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Proses-proses dimaksud meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan sebab-akibat yang saling mempengaruhi.<sup>38</sup> Paul

<sup>34</sup> <https://alihamdan.id/implementasi/#1> Wheelen Dan Hunger diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 17.34 WIB.

<sup>35</sup> Bonger. W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm. 66.

<sup>36</sup> A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books. hlm 1.

<sup>37</sup> Dikutip dalam buku Indah Sri Utari. 2011. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Jakarta. Graha Media. hlm 3.

<sup>38</sup> Ibid. hlm 4.

Moedigdo Moeliono merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai-bagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>39</sup> Soedjono mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>40</sup>

c. Pembinaan

Pengertian pembinaan menurut kamus Bahasa Indonesia yang diambil dari kata dasar bina yaitu mengusahakan agar lebih baik atau sempurna. Sehingga Pembinaan adalah proses atau cara mengusahakan agar menjadi lebih baik.<sup>41</sup>

d. Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orangtua, factor lingkungan juga memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyosong kedewasaannya kelak.<sup>42</sup> Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa batasan umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.<sup>43</sup>

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

<sup>39</sup> Ibid, hlm 4.

<sup>40</sup> Ibid, hlm 4.

<sup>41</sup> Suharso, Ana Retnoningsih. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. CV widya karya. hlm. 88.

<sup>42</sup> Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*. Jakarta. Prestasi Pustaka. hlm 4.

<sup>43</sup> Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafiaka. hlm 14.

Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>44</sup>

Kejahatan yang pelakunya anak-anak atau remaja merupakan permasalahan yang cukup signifikan. Mengingat dari hukum yang berlaku di Indonesia. Barang siapa melakukan tindak pidana pasti akan dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa terkecuali, begitupun terhadap anak atau remaja ketika mereka melakukan tindak pidana harus pula dikenai hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan tidaklah sama dengan hukuman orang dewasa.

e. Anak Binaan

Anak binaan adalah anak yang melakukan tindak pidana yang selanjutnya dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

f. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pasal 1 angka 20, LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*, Jakarta. Trinity, 2007. Pasal 1 ayat (2)

- 1) Perlindungan
- 2) Keadilan
- 3) Non diskriminasi
- 4) Kepentingan terbaik Anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat Anak
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- 7) Pembinaan dan pembimbingan Anak
- 8) Proporsional
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- 10) Penghindaran pembalasan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu dengan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian tesis ini dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui penelitian lapangan.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris dan pendekatan kriminologi. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah

- berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>45</sup>
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara anak pidana dan dari pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
  - c. Pendekatan Kriminologi, terbagi menjadi dua:<sup>46</sup>
    - 1) Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan *observasi* dan pengumpulan data yang berkaitan dengan sebab-sebab tentang kejahatan dan pelaku kejahatan oleh anak.
    - 2) Pendekatan normatif, kriminologi dikatakan sebagai *idiografic discipline*, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang sifatnya individual.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>47</sup> Penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala lainnya yang berkaitan latar belakang anak melakukan tindak pidana dan pembinaan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu suatu jenis data yang terkait dengan deskripsi, yang dapat diobservasi tetapi tidak dapat diperhitungkan.<sup>48</sup> Data kualitatif ini berkaitan dengan

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2004. Bandar Lampung. Hlm. 164

<sup>46</sup> Yesmil Anwar & Adang. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. 2013. Bandung. Hlm. 38 44 *Ibid.* Hlm. 122

<sup>47</sup> Maris S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989, hlm. 6.

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Methodologi Research I*, Semarang: Gadjah Mada University, 2010, hlm. 26.

pemberian pengetahuan atau wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan utama, yang dalam hal ini berkaitan dengan pembinaan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara terstruktur terhadap populasi anak binaan di LPKA Klas II Bandung yang berjumlah 127 anak binaan;
- b. Wawancara terhadap residivis anak binaan di LPKA Klas II Bandung;
- c. Wawancara petugas LPKA Klas II Bandung, yaitu Bpk. Roni selaku KASI Pembinaan LPKA Klas II Bandung

Sumber data sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), adalah sumber data yang dapat memberikan kejelasan terhadap sumber data primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembinaan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Sumber data tersier (*tertiary resource*), adalah sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya yang berkaitan dengan implementasi pembinaan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanityo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu Studi Kepustakaan, Observasi, Interview, dan Kuesioner. Sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan data menggunakan teknik interview dan wawancara terstruktur, juga studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data-data dari literatur-literatur, jurnal-jurnal, buku-buku dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pembinaan anak binaan.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang sudah ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum, dan pengertian hukum. Sedangkan kualitatif yaitu analisis dan yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan yang dilakukan analisis secara mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan terkait dengan pembinaan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Bandung.

## **8. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, maka untuk mendapatkan data-data dan sumber hukum yang terkait penelitian ini dilakukan di lembaga pembinaan khusus anak Klas II Bandung.

